

**ANALISIS YURIDISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG
MENJATUHKAN VONIS TERHADAP TERDAKWA YANG
MELEBIHI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SAHAT WAHYU F. HASIBUAN

02061001035

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2011

S.
347-0707
Has
a
c-110435
2011

**ANALISIS YURIDISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG
MENJATUHKAN VONIS TERHADAP TERDAKWA YANG
MELEBIHI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SAHAT WAHYU F. HASIBUAN

02061001035

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2011

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

Nama : SAHAT WAHYU F. HASIBUAN

NIM : 02061001035


JUDUL

**ANALISIS YURIDISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG
MENJATUHKAN VONIS TERHADAP TERDAKWA YANG MELEBIHI
TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

**Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan
Siap untuk diuji / dipertahankan**


Inderalaya, Februari 2011

Pembimbing pembantu,



**Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195511021980031001**

Pembimbing Utama,



**Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H
NIP. 195412141981031002**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN
VONIS TERHADAP TERDAKWA YANG MELEBIHI TUNTUTAN
JAKSA PENUNTUT UMUM**

Diajukan oleh :
**NAMA : SAHAT WAHYU F. HASIBUAN
NIM : 02061001035**


Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik
jangkauan kuantitas maupun kualitas sebagai Skripsi Jenjang Pendidikan
sarjana (S1) Hukum

Pembimbing Pembantu



Ruben Achmad, SH, M.H
Nama Dosen Pembimbing
NIP.195511021980031001

Pembimbing Utama



Syarifuddin Pettanasse, S.H, M.H
Nama Dosen Pembimbing
NIP.195412141981031002

Skripsi ini telah diserahkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi
jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum

Indralaya, hari bulan tahun
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Ketua Bagian



Ruben Achmad, SH, M.H
NIP 195511021980031001

Dekan



Prof. Amzulian Rifai, SH, LL.M, Ph.D
NIP 19641202 199003 1 003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**


**NAMA : SAHAT WAHYU F. HASIBUAN
NIM : 02061001035**

JUDUL

**ANALISIS YURIDISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG
MENJATUHKAN VONIS TERHADAP TERDAKWA YANG MELEBIHI
TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dinyatakan lulus dalam ujian sidang hari Kamis 10 Februari 2011

**Majelis Penguji,
Ketua,**



**Syarifuddin Pettanese, S.H., M.H
NIP.195412141981031002**

Penguji I



**Wahyu Ermaningsih S.H., M.Hum
NIP. 196802211995121001**


Penguji II



**Sri Handayani S.H., M.Hum
NIP. 197402221998022001**

Disahkan di Indralaya, Februari 2011

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D
NIP. 196412021990031003**



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahat Wahyu F. Hasibuan
Tempat, Tanggal lahir : 02061001035
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya Januari 2011



Sahat Wahyu F. Hasibuan

NIM 02061001035

MOTTO :

“Kecaplah dan Lihatlah , betapa Baiknya Tuhan itu! Berbahagialah orang yang berlindung padanya”. (MAZMUR 34 : 9)

Kupersembahkan untuk :

- Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gerakan
- Bapak dan Mama Tercinta
- Abang dan Kakak ku serta Saudara-saudaraku
- Sahabat-sahabatku
- Gerakan (GMKI)
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas rahmat, berkat, karunia dan kasihnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim yang Menjatuhkan Vonis Terhadap Terdakwa yang Melebihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**”.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan wajib kurikulum bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat sederhana dan masih jauh dari sempurna, baik di tinjau dari isi maupun bentuknya, hal ini disebabkan dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis dalam menuangkan ide serta pengalaman dalam suatu tulisan. Walaupun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi setiap orang yang membacanya. Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan yang tak ternilai berupa sumbangan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Amzulian Rifa'I, S.H., L.L.M, Ph.D Selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Ibu Sri Turatmiyah S,H., M.Hum, Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

3. Ibu Afriana Novera S.H., M.Hum., Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Achmaturrahman, S.H., Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Syarifuddin Pettanasse, S.H, M.H selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, bimbingan dan kemurahan hati Bapak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Ruben Achmad, SH, M.H selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, bimbingan, motivasi dan kemurahan hati Bapak dalam penyusunan skripsi ini
7. Seluruh dosen beserta staf dan karyawan /ti Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
8. Seluruh Pengurus Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan seluruh pengajar pendidikan dan latihan kemahiran Hukum (PLKH) atas ilmu dan praktek hukum yang tidak dapat dinilai dengan apapun.
9. Buat Kedua Orang Tua ku, makasih atas pengertiannya untuk beberapa bulan ini, Untuk pulang malamnya, selalu memberikan semangat, motivasi, doa, materi dan segala-galanya. Hanya ini yang aku bisa berikan.
10. Abang (Ronni, Saut) dan Kakakku (Hotma Hasibuan) makasih atas Dukungan dan doa selama ini sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini. makasih juga buat motor abang yang menemanin aku kemana-mana.

11. Makasih Buat Saudara-Saudara ku, Tante, Uda, Andre, Aron, Tama, Amangboru, Namboru, Amran, Widi, Helen, Amos, Mery, atas dukungan dan doa serta motivasi yang diberikan kepadaku.
12. Buat B'Mercius Gultom, makasih ya bang atas Pemberian judulnya, atau bimbingannya, Motivasi serta dukungan yang abang berikan kepadaku, sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini. semoga Tuhan memberkati dan semoga kerja abang sukses selalu. Amin.
13. Terima kasih Buat adek manis (Juwita Afriani Sihombing) yang telah memberikan dukungan serta doanya.
14. Buat teman-teman seluruh angkatan 2006 makasih ya atas dukungannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Tetap "semangat" nya. Buat teman-teman Binal (Jaxx, Fahmi, Leo, Abdi, Devral, Tenne, Lubis, Delli, Arie, dll. tetap jadi binal dalam hal positif tentunya.
15. Terima kasih buat Amang Pendeta Eben Ezer Napitupulu yang memberikan motivasi dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
16. Buat Rian Sormin dan Herberth Simanjuntak Terima kasih atas tumpangan ngeprintnya, semoga Tuhan membalas kebaikan kalian. Amin
17. Terima kasih buat BG 3470 PL telah setia saat penulis mencari bahan skripsi dan menghadap dosen pembimbing
18. Terima kasih juga buat teman-teman (Indah Sakura, Lyfia Silitonga, Vince Hutabarat, Tina Sitorus, Quendi Manurung, Mega Marpaung, Lina Tamba, Fincen Hutagalung, K'gelora Hasibuan dan teman-teman yang lain yang tidak dapat di

sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan, motivasi serta kata-kata semangat
buat penulis

19. Badan pengurus Cabang GMKI Palembang Masa Bakti 2009-2011 serta civitas Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Palembang terima kasih atas dukungannya.

Penulis

Sahat Wahyu F. Hasibuan

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN VONIS TERHADAP TERDAKWA YANG MELEBIHI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

NAMA : SAHAT WAHYU F.HASIBUAN

NIM : 02061001035

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan hakim yang Dalam UU No. 48 tahun 2009 Pasal 1 menjelaskan “ kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”, Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar.

Seorang hakim harus mempunyai sifat-sifat tertentu yang merupakan syarat untuk menjadikannya sebagai hakim yang benar-benar adil, cakap dan berpengalaman. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Kata Kunci : UU No 48 Tahun 2009, Menegakkan Hukum dan Keadilan, Kebebasan Hakim, Terdakwa dan Peradilan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA LULUS DALAM SIDANG KOMPREHENSIF	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAKSI	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia	12
1. Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHP	13
2. Komponen Sistem Peradilan Pidana	15
a. Kepolisian Sebagai Subsistem Peradilan Pidana	15

b. Kejaksaan Sebagai Subsistem Peradilan Pidana	17
c. Pengadilan Sebagai Subsistem Peradilan Pidana	17
d. Lembaga Perasyarakatan Sebagai Subsistem Peradilan Pidana	20
e. Advokat Sebagai Subsistem Peradilan Pidana	21
3. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana	22
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM	27
1. Pengertian Hakim Dalam KUHAP	27
2. Pengertian Kekuasaan Kehakiman	27
3. Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Hakim	27
4. Pengertian Putusan Hakim	29
a. Jenis-jenis Putusan Hakim	30
b. Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengamatan Putusan Pengadilan	33
C. TINJAUAN UMUM TENTANG TERSANGKA ATAU TERDAKWA	34
a. Pengertian Tersangka dan Terdakwa	34
Hak-Hak Tersangka	35
b. Masa Tahanan Tersangka/Terdakwa dalam Tahanan.....	37
D. TINJAUAN UMUM TENTANG JAKSA DAN PENUNTUT UMUM.....	38
a. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum	38
b. Penuntutan.....	40
c. Penghentian Penuntutan.....	41
d. Surat Dakwaan.....	43
e. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. DASAR SEORANG JASA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT TUNTUTAN / DAKWAAN DALAM SEBUAH PERKARA.....	48-64
B. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS TERHADAP TERDAKWA YANG MELEBIHI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM	64-83
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia sudah sejak lahir mengetahui apa yang jahat dan apa yang tidak baik menurut ukurannya masing-masing, sesuai dengan perkembangan dan pengetahuan serta pengalamannya yang di pengaruhi oleh niveau (derajat/tingkatan) dan mileau (lingkungannya)

Di dalam kehidupan bermasyarakat seseorang pada dasarnya tidak suka dirugikan dalam hubungannya dengan sesamanya, maka perlu adanya di atur bagaimana seharusnya tingkah laku seseorang terhadap sesamanya didalam masyarakat, agar sesuai dengan norma atau kaidah. Norma atau kaidah yang ada di dalam masyarakat di bentuk untuk menjaga ketentraman, ketertiban, kenyamanan guna mencapai keteraturan serta kebahagiaan bersama apabila aturan atau kaidah berjalan sesuai dengan apa yg seharusnya (*das sein*) dan senyatanya (*das sollen*) yang ada di dalam masyarakat.¹ Akan tetapi sering kali kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat ketentraman, ketertiban serta kenyamanan mengalami gangguan baik berasal dari dari dalam maupun dari luar masyarakat, yang mengakibatkan terjadinya timpang atau tidak seimbang di dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mengatasinya maka diperlukan norma-norma yang ada di dalam masyarakat yang salah satunya adalah

¹ C.S.T. Kansil, 1979, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Hal 34



norma hukum sebagai alat untuk melindungi kepentingan umum sehingga tercipta rasa aman, tertib, adil serta mempunyai sanksi berupa hukuman atau denda bagi seseorang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan didalam masyarakat.

Hukum merupakan sumber dari segala peraturan yang semestinya harus di taati oleh semua orang di dalam suatu masyarakat,dengan ancaman akan mendapat celaan,harus mengganti kerugian, atau mendapat hukuman bagi pelaku pelanggaran dan kejahatan, sehingga akan membuat tenteram,adil dan makmur di bawah naungan tertib hukum.²

Hukum tidak bisa dilepaskan dengan esensinya yakni keadilan, keadilan sering disebut sebagai keutamaan hukum. Dengan meminta manusia untuk berfikir secara jernih, bertindak atas dasar kebenaran serta pertimbangan hati nurani dan keyakinan. Oleh karena itu, keadilan juga meminta manusia untuk mampu mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi terwujudnya keadilan dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakkan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.³

Dalam UU No. 48 tahun 2009 Pasal 1 menjelaskan “ kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya

² Hendrastanto Yudowidagdo ,*Kapita Selektu Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bina aksara. Jakarta : 1987, Hal.3

³http://www.lawsripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=143, akses tanggal 6 oktober 2010

negara hukum Republik Indonesia”, Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar.

Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.*”

Seorang hakim harus mempunyai sifat-sifat tertentu yang merupakan syarat untuk menjadikannya sebagai hakim yang benar-benar adil, cakap dan berpengalaman. Dalam mencapai keadilan yang tepat di Jepang dikenal dengan istilah “*SEITMITSU SHIHO*” artinya efisien dan cepat adil.⁴ Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada undang-undang yang berlaku saja tetapi juga harus berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena itu dalam memberikan putusan hakim harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, ada beberapa penafsiran hukum (*interpretasi hukum*) yaitu:⁵

- a. Penafsiran tata bahasa (grammatikal)
- b. Penafsiran sah (otentik)
- c. Penafsiran historis
- d. Penafsiran sistematis
- e. Penafsiran nasional
- f. Penafsiran teleologis
- g. Penafsiran ekstensif

⁴ Syarifuddin Pettanase dan Ansorie Sabuan. 2000. *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Hal. 10.

⁵ C.S.T. Kansil, *Op Cit* Hal 64

- h. Penafsiran restriktif
- i. Penafsiran analogi
- j. Penafsiran a contrario(peringkaran)

Faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi , politik dan lain- lain. Faktor fasilitas sarana pendukung untuk penegakan hukum sangat di perlukan, tanpa adanya sarana atau fasilitas makan penegakan hukum tidak akan berjalan lancar. hati nurani seorang hakim harus merasa terpanggil dalam memikirkan nasib dan keadaan bangsanya. Hukum yang progresif menyoroti keprihatinan berbagai kalangan masyarakat mengenai keadaan penegakan hukum di Indonesia saat ini, yang dinilai tidak mencerminkan keadilan serta tidak memihak kepada masyarakat luas.

Sorotan tajam di tujukan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, hakim dan juga advokat yang di persalahkan sebagai para pihak yang menyebabkan merosotnya kewibawaan hukum.⁶ Untuk itu di harapkan peran hakim dengan melakukan penemuan hukum yang bersifat progresif melalui putusan-putusannya agar kehancuran sosial atau ketidakstabilan sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dapat di hindarkan, serta membantu bangsa dan negara keluar dari jurang keterpurukan dalam segala bidang.⁷ Kekuasaan Kehakiman di wujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia, karena istilah hakim itu ada dua pengertian yaitu pertama mengadili suatu perkara di pengadilan yang kedua orang yang bijak.

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika.Cirebon:2010.,hal xii

⁷ Ibid, hal xii

Ada beberapa contoh kasus, dimana dalam penjatuhan putusan oleh hakim melebihi tuntutan jaksa seperti kasus pembunuhan Dr. Alia Pranita Sari yang mana hakim menjatuhkan vonis seumur hidup terhadap terdakwa Iwan Andriansyah padahal jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman 15 tahun di Pengadilan Negeri Palembang. Begitu juga halnya dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Urip Tri Gunawan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup terhadapnya padahal jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman 15 tahun.

Kehadiran hukum dalam pergaulan hidup Pancasila ini tidak sekedar menunjukkan pada dunia luar bahwa Negara berdasarkan atas hukum, melainkan adanya kesadaran akan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh hukum itu sendiri.

Sejalan dengan di atas Baharuddin Lopa memberikan gambaran berbagai fungsi hukum tersebut yaitu⁸

1. Hukum sebagai alat perubahan social (*as a tool of social engineering*). jadi hukum adalah kekuatan untuk mengubah masyarakat (*change agent*).
2. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya sesuatu tingkah laku (*as a tool of justification*).
3. Hukum berfungsi pula sebagai *as a tool of social control*. yaitu mengontrol pemikiran dan langkah-langkah agar kita tidak selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang di hadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum,

⁸Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 32.

nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun terutama dalam suatu keputusan.⁹

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.¹⁰

Indonesia dapat di katakan negara paling aneh di dunia, karena sebagai salah satu negara paling korup di dunia, justru paling sedikit yang berhasil di jebloskan dalam penjara salah satu penyebab sulitnya memberantas korupsi di Indonesia adalah karena tidak konsistennya penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Seseorang barulah dianggap bersalah apabila sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan seseorang itu telah terbukti melakukan tindak pidana.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum belum sepenuhnya dapat terlaksana.

⁹ Ahmad Rifai. *Op.Cit.*, hal 2

¹⁰ http://pembunuh08.blogspot.com/2010/07/makalah-putusan-pengadilan_17.html, akses tanggal 8 oktober 2010

¹¹ Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hal 36

Menurut Soerjono Soekanto masalah hukum yang tidak terlaksana mungkin saja terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya antara lain¹² :

- a. Faktor hukumnya sendiri, hal ini mungkin saja terjadi jika dalam undang-undang tidak di atur batasan-batasan dalam berperilaku atau adanya ketidakjelasan kata dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Kemungkinan hal itu di karenakan adanya penggunaan bahasa belanda sehingga menimbulkan penafsiran yang salah/ berbeda dalam masyarakat.
- b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penagakan hukum, misalnya tenaga hukum yang professional, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat, dalam hal ini sangat penting kesadaran hukum masyarakat. Jika penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum,penegakan hukum mungkin dapat dilakukan,tetapi tidak efektif karena masyarakat tidak sukarela mematuhi aturan/hukum yang berlaku.
- e. Faktor kebudayaan, kebudayaan masyarakat di setiap daerah berbeda-beda. Kebudayaan itu ada sejak manusia ada, dapat dikatakan melekat dalam pribadi masing-masing manusia. Kebudayaan sangat berpengaruh dalam penegakan hukum.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 yaitu : *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”* Dalam menemukan hukumnya seorang hakim diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin).

Dari uraian di atas,maka penulis tertarik untuk melakukan tinjauan atau penelitian lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN VONIS TERHADAP TERDAKWA YANG MELEBIHI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

¹² Soerjono Soekanto, *efektifitas hukum dan peranan sanksi, Remaja karya*, Bandung, 1985,

B. Perumusan Masalah

Berlatar belakang pada fakta dan peristiwa yang telah di tulis dalam latar belakang diatas,maka masalah-masalah yang di telaah dalam studi ini adalah :

1. Apa yang menjadi dasar seorang Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat tuntutan / dakwaan dalam sebuah perkara pidana?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Vonis terhadap terdakwa yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Vonis terhadap terdakwa yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum
2. untuk mengetahui lebih terperinci hal-hal apa saja yang menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum dalam mebuat surat tuntutan /dakwaan dalam sebuah perkara pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis :
 - a. Untuk melengkapi bahan-bahan kajian tentang Analisis yuridis terhadap putusan hakim yang menjatuhkan vonis terhadap terdakwa yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum
 - b. Memberikan pemikiran-pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum,khususnya hukum pidana
2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu bentuk penelitian yang menganalisis suatu kasus serta mengetahui penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana.

Metode pendekatan yang digunakan adalah:

- a. Pendekatan yuridis empiris, yaitu mengetahui penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana
- b. Pendekatan yuridis normatif, dilakukan dengan mempelajari dan menelaah teori-teori tentang ketertiban dan perundang-undangan

2. Sumber Data

Secara umum jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis membagi beberapa jenis data yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Data Primer, data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan dengan cara meminta keterangan kepada pihak-pihak/ instansi pemerintahan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Jakarta Pusat (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).

2. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
- b) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- c) Yurisprudensi (Hakim Pengadilan Negeri)

2) Bahan Hukum Sekunder

Meliputi dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah hukum acara pidana khususnya berkaitan dengan Putusan Hakim yang melebihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum.

3. Data Tersier, Bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini di gunakan Kamus Besar Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Belanda, artikel-artikel pada Koran/surat kabar, dan majalah-majalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu penelitian yang harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Pendekatan Pengamatan (*Observation*), adalah teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan peneliti.

4. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data, Mengolah data yang telah di peroleh dengan cara editing, yaitu membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti kelengkapan jawaban, dan menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lain sehingga di peroleh data yang akurat, singkat dan jelas.
2. Analisis Data, menganalisis data yang telah di peroleh dalam penelitian tersebut dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu data yang di telah dikumpulkan akan di sajikan dalam uraian dan di jelaskan berdasarkan logika, sehingga kemudian akan di peroleh suatu kesimpulan yang bersifat deduktif, yaitu kesimpulan yang di uraikan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus dan di sajikan dalam bentuk umum.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

C.S.T. Kansil , *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 1979

Hendrastanto Yudowidagdo ,*Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bina aksara. Jakarta : 1987.

Syarifuddin Pettanase.dan Ansorie Sabuan. *Hukum Acara Pidana*,,Universitas Sriwijaya, 2000.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika.Cirebon:2010.

Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).

Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sansksi, Remaja karya*, Bandung, 1985.

Syarifuddin Pettanase, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, 2007.

Hari Sasangka, dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*,Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Lilik mulyadi,S.H, *Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

H.Nurdin Romli, *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana(supplement)*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang ,2010.

Osman Simanjuntak,*Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*,Grasindo, Jakarta,1995

Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Penerbit Departemen Kehakiman Republik Indonesia,
M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyelidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

P.A.F.Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, 1983.

A.Hamzah dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Alumni, 1987.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, April 2007.

Moelyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, sebagaimana termuat dalam Yusti Probowati Rahayu, *Ibid*, 1982.

Mukti Arto, *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktek Peradilan di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, 2001.

2. SUMBER INTERNET

www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=14

http://pembunuh08.blogspot.com/2010/07/makalah-putusan-pengadilan_17.html

<http://www.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2027079-komponen-sistem-peradilan-pidana>

<http://www.scribd.com/doc/11074861/hakim>

<http://berkaspkn.blogspot.com/2010/11/pelaksanaan-pengawasan-dan-pengamatan>

3. SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU NO 48 TAHUN 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

KUHP dan KUHPA